



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 105/PP.09.2-Kpt/6471/KPU-Kot/X/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
DAN PERLENGKAPAN LAINNYA MELALUI NON E-KATALOG SEKTORAL SELAIN
FORMULIR PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 965/PP.09.1-SD/07/KPU/X/2020 tentang Perihal Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2020, maka perlu menetapkan Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Melalui Non E-Katalog Sektoral Selain Formulir Pada Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Melalui Non E-Katalog Sektoral Selain Formulir Pada Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 81/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 136/Pl.02-Kpt/6471/Kpu-Kot/IX/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 965/PP.09.1-SD/07/KPU/X/2020 tentang Perihal Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2020;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 119.B/PP.09.2-Kpt/6471/KPU-Kot/X/2020

Tanggal . . .

Tanggal 30 Oktober 2020 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya melalui Non E-Katalog Sektoral selain Formulir dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA MELALUI NON E-KATALOG SEKTORAL SELAIN FORMULIR PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Melalui Non E-Katalog Sektoral Selain Formulir Pada Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 31 Oktober 2020

Ph. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

MEGA FARIANY FERRY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Pt. Kepala Sub Bagian Hukum,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BALIKPAPAN
TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PERLENGKAPAN LAINNYA MELALUI NON E-KATALOG
SEKTORAL SELAIN FORMULIR PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020
NOMOR : 105/PP.09.2-Kpt/6471/KPU-Kot/X/2020
TANGGAL : 31 Oktober 2020

**JUMLAH KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PERLENGKAPAN LAINNYA MELALUI NON E-KATALOG SEKTORAL SELAIN
FORMULIR PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020**

Provinsi : Kalimantan Timur
Kota : Balikpapan
Jenis Pemilihan : Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
Jumlah Kecamatan : 6
Jumlah Kelurahan : 34
Jumlah TPS : 1.505
Jumlah Pemilih : 443.243
Jumlah Kepala Keluarga : 236.479

No.	Barang/Jasa	Kebutuhan	Satuan Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan
1	2	3	4	5
A	TINGKAT KPPS			
1	Alat untuk membaeri tanda Pilihan (Paku untuk mencoblos, bantalan/alas coblos, tali pengikat alat coblos	3	set	4,515
2	Tanda Pengenal			
	a. KPPS	7	lembar	10,535
	b. Petugas Ketertiban	2	lembar	3,010
	c. Saksi	1	lembar	1,505
3	Karet Pengikat Surat Suara	40	buah	60,200
4	Lem/Perekat	1	Botol	1,505
5	Kantong Plastik			
	a. Besar	1	buah	1,505
	b. Sedang	2	buah	3,010
	b. Kecil	1	buah	1,505
6	Ballpoint	5	Buah	7,525
7	Spidol			
	a. Besar (hitam)	2	buah	3,010
	b. Kecil (hitam)	2	buah	3,010

8	Stiker Nomor Kotak Suara	1	Kotak	1,505
9	Salinan Daftar Pemilih Tetap	3	Set	4,515
10	Label Kotak Suara	1	Kotak	1,505
11	Sarana Pengumuman (Papan atau Sejenisnya)	2	Buah	3,010
12	Pipet Tetes	2	Buah	3,010
13	Penghapus Cair	1	Buah	1,505
14	Gunting Kecil/Pisau Lipat Kertas	1	Buah	1,505
B	TINGKAT PPK			
1	Lem/Perekat	1	Botol	6
2	Kantong Plastik Besar	2	buah	12
3	Ballpoint	8	Buah	48
4	Spidol Kecil	2	Buah	12
C	TINGKAT KOTA			
1	Karet Pengikat Surat Suara	40	buah	60,200
2	Lem/Perekat	1	Botol	1
3	Kantong Plastik			
	a. Besar	1	buah	1,505
	b. Sedang	1	buah	1,505
	b. Kecil	1	buah	1,505
4	Ballpoint	4	buah	4
5	Spidol Kecil	2	buah	2

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 31 Oktober 2020

Ph. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

MEGA FARIANY FERRY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

